

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum dimana setiap warga negara diperlakukan secara adil dan harus taat pada hukum. Jadi setiap warga negara tidak ada bedanya satu sama lain, baik itu dari kalangan pejabat maupun rakyat biasa semua sama dimata hukum. Hukum tidak pandang bulu siapapun yang bersalah wajib dihukum demi tegaknya konstitusi NKRI.

Berdasarkan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 dijelaskan bahwasannya :

1. Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, bukan berdasar pada kekuasaan.
2. Sistem Konstitusional, pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar). tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Aristoteles berpendapat bahwa pengertian Negara hukum itu timbul dari polis yang mempunyai wilayah negara kecil, seperti kota dan berpenduduk sedikit, tidak seperti negara-negara sekarang ini yang mempunyai wilayah luas dan berpenduduk banyak (vlakte staat). Dalam polis itu segala urusan Negara dilakukan dengan musyawarah (ecclesia),

dimana seluruh warga negaranya ikut serta dalam urusan penyelenggaraan negara.<sup>1</sup>

Dengan demikian Indonesia merupakan negara hukum yang dinamis dan bertujuan untuk kesejahteraan sosial. Untuk itu pemerintah harus berperan luas demi kesejahteraan dan kepentingan rakyat.

Anak adalah investasi dan harapan masa depan bangsa. Sebagai penerus di masa mendatang. Anak merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan hidup bernegara, kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara sangat tergantung pada kualitas anak di masa sekarang, di Indonesia permasalahan pada anak nampaknya bukan mengarah kepada hal yang baik, sebaliknya. terutama kekerasan pada anak, termasuk pelecehan seksual yang semakin marak terjadi. Menurut KPAI 2017, tercatat sebanyak 26.954 kasus kekerasan pada anak selama 7 tahun terakhir. Tidak hanya itu, awal 2018 saja, khususnya Jawa Timur kembali dikagetkan dengan beberapa kasus pelecehan seksual. Polda Jatim pada Februari 2018 kemarin, mengungkapkan bahwa tercatat terjadi sebanyak 106 pelecehan seksual pada anak dibawah umur sepanjang Januari-Februari 2018. Tidak hanya itu, pelecehan-pelecehan pada anak nampaknya terus berlanjut, kasus terbaru kembali terjadi di Surabaya dimana pada Juli 2018

---

<sup>1</sup> Moh. Kusnardi, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Jakarta : Sinar Bakti, 1987), h. 153

seorang guru les dijadikan tersangka karena telah melakukan pencabulan kepada 2 murid les laki-lakinya yang masih berumur 16 dan 17 tahun dengan alasan karena sering menonton video porno homo seksual. Berbicara masalah pelecehan seksual pada anak seolah tak ada habisnya, pelecehan yang berulang kali terjadi. Terjadi diberbagai lini, dari lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, lingkungan agama, bahkan lingkungan pendidikan. Seorang ayah/kakek mncabuli anaknya sendiri, guru mencabuli siswa, siswa mencabuli guru, bahkan siswa mencabuli siswa lainnya. Sungguh miris. Apa yang menyebabkan pelecehan seksual pada anak semakin hari semakin marak terjadi? Masyarakat yang notabene harus menjadi pelindung, pendidik, pengayom. Namun malah menjadi perusak penerus generasi bangsa dimasa mendatang.<sup>2</sup>

Hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai hidup salah yang berada di tengah tengah masyarakat. Dimana, nilai- nilai liberalisme (kebebasan) telah menjadikan masyarakat jauh dari agama. Agama hanya menjadi formalitas semata, agama hanya dijadikan sebagai ibadah ritual saja, seperti sholat, zakat, puasa, haji saja. Sedangkan dalam beraktivitas, agama dipinggirkan. Nilai kebebasan yang berada di tengah-tengah masyarakat ini bagai racun yang sangat mematikan bagi akal dan naluri manusia, yang dijadikan standart perbuatan adalah hawa nafsu itu sendiri, sehingga ketika nafsu sudah bergejolak, maka akan dipenuhi meskipun

---

<sup>2</sup> <http://m.portalindonesia.co.id/read/4899/20180715/144210/ironis-pencabulan-pada-anak-di-jawa-timur-semakin-marak-tak-terkendali>

melanggar norma dan akal sehat manusia. Selain itu, maraknya kasus pelecehan seksual pada anak menjadi gambaran bahwa betapa lemahnya kontrol keluarga dalam memberikan jaminan keamanan bagi anaknya. Tidak hanya itu, kontrol dari masyarakat yang sangat rendah juga mengakibatkan kasus pelecehan pada anak semakin banyak terjadi. Namun tidak hanya berhenti disitu, negara yang mempunyai peran penting dalam kehidupan rakyatnya nyata-nyatanya terkesan abai terhadap hukuman yang diberikan pada pelaku, pemberian hukuman yang rendah mengakibatkan para pelaku tidak punya efek jera didalamnya. Negara mempunyai peranan penting dalam mengatur kehidupan rakyatnya, dimana pencegahan dari awal sudah semestinya dilakukan. Seperti tayangan-tayangan di layar tv, media sosial seharusnya disaring, sehingga tidak merangsang hasrat khalayak ramai, penyebaran miras-miras seharusnya dihentikan, dan tempat-tempat kemaksiatan di hilangkan. Bahkan yang paling penting, negara seharusnya menanamkan aqidah yang kokok ditengah-tengah masyarakat dengan membuang jauh-jauh nilai-nilai kebebasan yang senantiasa didengungkan di negeri ini.

Hak-hak setiap anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan kesatu Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 81 UU RI No 17 Tahun 2016

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).*
- (2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*
- (3) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (4) *Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.*
- (5) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.*
- (6) *Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.*
- (7) *Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip.*
- (8) *Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.*
- (9) *Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.*

Pasal 81A UU RI No 17 Tahun 2016

- (1) *Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.*
- (2) *Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.*
- (3) *Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Pasal 82 UU RI No 17 Tahun 2016

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)*
- (2) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (3) *Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.*
- (4) *Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*
- (5) *Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.*
- (6) *Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan cip.*

- (7) *Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.*
- (8) *Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.*

Pasal 82A UU RI No 17 Tahun 2016

- (1) *Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.*
- (2) *Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.*
- (3) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Dari latar belakang masalah yang di tulis oleh penulis dalam penelitian ini, Penulis dapat melakukan penelitian dengan judul **Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Yuridis Normatif terhadap Putusan Nomor: 98/Pid.Sus/2018/PN.Bjn).**

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ?
2. Bagaimana kedudukan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana hukum positif yang terjadi dalam masyarakat saat ini ?
3. Bagaimana pertimbangan putusan majelis hakim terhadap kedudukan saksi anak yang masih di bawah umur dalam putusan nomor: 98/Pid.sus/2018/PN.Bjn ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kedudukan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui kedudukan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana hukum positif yang terjadi dalam masyarakat saat ini.
3. Untuk mengetahui pertimbangan putusan majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro nomor: 98/Pid.sus/2018/PN.Bjn.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis.

#### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran sekaligus sebagai bahan informasi, dokumentasi kepada kalangan akademisi dan juga masyarakat luas tentang kekuatan pembuktian keterangan saksi anak.

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum sebagai sumbangan pikiran dalam rangka pembinaan hukum nasional tentang kekuatan pembuktian keterangan saksi anak.



## **E. Terminologi**

### a. Kedudukan Hukum

Kedudukan hukum adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan.

### b. Saksi

Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka.

### c. Anak

Anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita.

### d. Pembuktian

Pembuktian adalah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu perkara dalam persidangan.

### e. Tindak Pidana

Suatu perbuatan yang dilakukan manusia yang dapat bertanggung jawab yang mana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang hukum pidana yang diberi sanksi berupa sanksi pidana.

f. Pencabulan

Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

g. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

h. Putusan

Putusan adalah ketetapan pengadilan mengenai suatu perkara, sedangkan yang dimaksud dengan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang pengadilan yang terbuka untuk umum guna menyelesaikan atau mengakhiri perkara persidangan.

## F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan ilmu yang menyajikan bagaimana caranya atau langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.<sup>3</sup> Metode ilmiah adalah menyangkut cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa untuk dapat menemukan kebenaran ilmiah, maka seorang peneliti harus menggunakan suatu metode yang akan menuntunnya pada arah yang ditujunya. Untuk

---

<sup>3</sup> Soetrisno Hadi, *Metodologi Riset Nasional*, Akmil, Magelang, 2007, hal. 8.

<sup>4</sup> Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT. Gramedia, Jakarta, 2001, hal. 7-8.

itulah penyusunan penelitian dengan judul, “**Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencabulan (Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Putusan Nomor: 98/Pid.Sus/2018/PN.Bjn).**”

Menggunakan suatu metode yang dijabarkan dalam metode penelitian ini.

a. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti atau mempelajari masalah dilihat dari segi aturan hukumnya, meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>5</sup> Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian, serta doktrin (ajaran).<sup>6</sup> Peneliti menggunakan metode yuridis normatif dalam penelitian dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum tentang dasar penyelesaian perkara di persidangan.

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek

---

<sup>5</sup> Soejono dan H. Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 56.

<sup>6</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Cetakan 1, Yogyakarta, 2010, hal. 34.

pelaksanaan hukum positif,<sup>7</sup> yang menyangkut permasalahan di atas. Deskriptif disini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh.

c. Sumber Data Penelitian

Pengertian sumber data menurut Arikunto adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>8</sup> Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (data dasar), sedangkan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>9</sup>

Data dalam penulisan ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:<sup>10</sup>

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri

---

<sup>7</sup> Moch Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hal. 84.

<sup>8</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hal. 172.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 12.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Ibid.*, hal. 13

dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Hukum Pidana.

2) Bahan hukum sekunder.

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

d. Analisis Data

Pada penelitian hukum normatif, analisis data dilakukan dengan cara sistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan, dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis.<sup>11</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Penyusunan penelitian dalam bentuk skripsi yang memiliki sistematika penulisan sebagai berikut :

---

<sup>11</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 85.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Merupakan bab yang berisi teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain pengertian tinjauan yuridis, tinjauan hukum pidana, tinjauan tindak pidana, tinjauan anak di bawah umur, tinjauan pembuktian, dan tinjauan tindak pidana pencabulan.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Mengkaji mengenai penelitian dan pembahasan kedudukan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan hukum positif yang terjadi dalam masyarakat saat ini, serta pertimbangan putusan majelis hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro nomor: 98/Pid.Sus/2018/PN Bjn.

## **BAB IV PENUTUP**

Dalam penutup ini merupakan bagian terakhir dari keseluruhan pembahasan penelitian yaitu akan diberikan satu kesimpulan

dari hasil penelitian dan memberikan beberapa saran sebagai jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi.

## **DAFTAR PUSTAKA**